BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Jalan Letjend Soeprapto, Kuala Kurun, Kode POS 74511
EMAIL : bawaslugumas@gmail.com
Website : gunungmas.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR : 023/K.BAWASLU.KT-04/HK.01.01/X/2020
TAHUN 2020

TENTANG

MANDAT PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS DAN/ATAU PENGHENTIAN DAN PEMBUBARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

Menimbang :

a. Bahwa Berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap Tahapan Penyelenggaran Pemilihan;

b. Bahwa Pemberian Peringatan Tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye sebagaimana dinyatakan pada Pasal 88C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Guberbur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam CoronaVirus Disease 19 (Covid-19) dilakukan terhadap adanya Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye dalam bentuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf (g);

c. Bahwa Pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye sebagaimana dinyatakan pada Pasal 88D Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Guberbur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam CoronaVirus Disease 19 (Covid-19) dilakukan terhadap adanya Pasangan Calon, Partai Politik atau gabungan partai Politik Pengusung, penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang melanggar Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian CoronaVirus Disease 19 (Covid-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60;

d. Bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau perintah untuk tidak mengiuti kampanye melalui tatap muka secara langsung sebagaimana dinyatakan pada Pasal 88E Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Guberbur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam CoronaVirus Disease 19 (Covid-19) dilakukan terhadap adanya Pasangan Calon, Partai Politik atau gabungan partai Politik Pengusung, penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye yang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung;

e. Bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye membutuhkan proses penanganan yang cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandate yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota;

f. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bawaslu KabupatenGunung Mas tentang mandat Pemberian Peringatan Tertulis dan/atau Penghentian dan Pembubaran Kampanye pada Pemilihan Guberbur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam CoronaVirus Disease 19 (Covid-19);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Guberbur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam CoronaVirus Disease 19 (Covid-19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Guberbur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam CoronaVirus Disease 19 (Covid-19);

8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0577/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran Tehadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 dalam setiap Tahapan Pemilihan Guberbur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Tahun 2020;

9. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 017/K.BAWASLU.KT-04/PW 05.02/X/2020 Tanggal 09 Oktober 2020

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG MANDAT PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS DAN/ATAU PENGHENTIAN DAN PEMBUBARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

KESATU : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Gunung Mas untuk memberikan peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran Kampanye diwilayah yang menjadi kewenangannya masing-masing;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;

KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran Kampanye di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 10 Oktober 2020

KETUA,

BAWASLU PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS KETUA

WALMAN TRISTIANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR : 023/K.BAWASLU.KT-04/HK.01.01/X/2020
TANGGAL : 10 Oktober 2020

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Tri Sutanto, S.STP	Ketua	**KURUN**
2.	Herry Aprisanjaya Lamuye, S.Kom	Anggota	
3.	Ety Rianita	Anggota	
4.	Atunta Rores, Amd.Kep	Ketua	**TEWAH**
5.	Eldie, A.Md	Anggota	
6.	Iraningsih, S.Pd	Anggota	
7.	Kartika	Ketua	**KAHAYAN HULU UTARA**
8.	Apri Guna Dwi Yan Saparica, S.Si	Anggota	
9.	Sidae	Anggota	
10.	Samsi	Ketua	**RUNGAN**
11.	Elkoprin	Anggota	
12.	Endra, ST., M.Si	Anggota	
13.	Harry Adthama, Amd.Kep	Ketua	**MANUHING**
14.	Candra Nata, S.Pd	Anggota	
15.	Stevenhard, S.Pd.SD	Anggota	
16.	Iwansyah, S.Pd	Ketua	**MIHING RAYA**
17.	Elisa Petriadi, S.Pd	Anggota	
18.	Wiwik Handayani, S.Pd	Anggota	
19.	Irwan	Ketua	**DAMANG BATU**
20.	Aletra, S.Pd	Anggota	
21.	Budi D Junas	Anggota	
22.	Kurniawan, S.Pd., MM	Ketua	**MIRI MANASA**
23.	Eldit	Anggota	
24.	Erlisurianto, S.Pd	Anggota	
25.	Mandau A Ginter	Ketua	**RUNGAN HULU**
26.	Suriani	Anggota	
27.	Berkat Rahmanto	Anggota	
28.	Riup Yakup, A.Md., Kep.	Ketua	**MANUHING RAYA**
29.	Sandy Saputra, S.Kep Ners	Anggota	
30.	Linda Natalia, S.Pd	Anggota	
31.	Fedrili KL. Rupock, M.Pd	Ketua	**RUNGAN BARAT**
32.	Alpiano, S.Pd	Anggota	
33.	Pinsem, S.Pd	Anggota	
34.	Sutrisna, S.Kep	Ketua	**SEPANG**
35.	Indra Naftali, S.Pd	Anggota	
36.	Erin, S.Pd	Anggota	